

PENGARUH *OFFICE CHANNELING (OC)*, *FINANCING TO DEPOSIT RATIO (FDR)*, *NON PERFORMING FINANCING (NPF)* DAN *BI RATE* TERHADAP TOTAL ASET UNIT USAHA SYARIAH UUS TAHUN 2016-2020

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjaan Ekonomi (S.E)

Oleh:

**TIARA RAMADANTI
NPM : 1751020113**

Jurusan : Perbankan Syariah



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H / 2021 M**

PENGARUH *OFFICE CHANNELING (OC)*, *FINANCING TO DEPOSIT RATIO (FDR)*, *NON PERFORMING FINANCING (NPF)* DAN BI RATE TERHADAP TOTAL ASET UNIT USAHA SYARIAH UUS TAHUN 2016-2020

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjaan Ekonomi (S.E)

Oleh:

TIARA RAMADANTI

NPM : 1751020113

Jurusan : Perbankan Syariah



Pembimbing I : Dr. Syamsul Hilal, S.Ag., M.Ag

Pembimbing II: Agus Kurniawan, M.S.Ak

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H / 2021 M**

ABSTRAK


Kebijakan *office channeling* dimaksudkan sebagai salah satu cara memperbesar pangsa pasar bank syariah serta pola *Office channelling* juga mempermudah nasabah dalam mengakses layanan perbankan syariah. Dengan sistem ini bank syariah tidak perlu lagi membuka cabang Unit Usaha Syariah (UUS) di banyak tempat dalam memberikan pelayanan perbankan syariah sehingga biaya ekspansi jauh lebih efisien. Dengan meningkatnya pangsa pasar diharapkan juga dapat meningkatkan pertumbuhan asset Unit Usaha Syariah (UUS). Selain *office channeling*, analisis laporan keuangan merupakan alat penting untuk mendapatkan informasi mengenai kondisi keuangan perusahaan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk pengaruh *office channeling*, *Financing to Deposit Ratio*, *Non Performing Financing*, dan BI- terhadap total aset pada Unit Usaha Syariah periode 2016-2020, secara parsial dan simultan, serta berdasarkan perspektif ekonomi Islam. Penelitian ini menggunakan populasi yaitu unit usaha syariah di Indonesia, sampel penelitian ini di tenyukan dengan menggunakan metode purposive sampling dengan menggunakan menggunakan jenis penelitian kuantitatif dimana data yang digunakan adalah data sekunder. Yang di perodeh dari laporan tahunan (Annual Report) unit usaha syariah 2016-2020 yang diperoleh dari website resmi otoritas jasa keuangan (OJK), teknik analisis data yang digunakan adalah analisis Deskriptif, Uji Prasyarat Analisis, Hipotesis, Analisis Regresi Liener Berganda.

Hasil dari penelitian ini adalah, *Office Channeling* berpengaruh positif terhadap Total Aset Unit Usaha Syariah, hal ini dikarenakan penambahan *office channeling* akan mempermudah masyarakat dalam mendapatkan akses layanan perbankan syariah. FDR berpengaruh negatif terhadap Total Aset Unit Usaha Syariah, hal ini dikarenakan bahwa bank dengan tingkat likuiditas tinggi dikategorikan baik, tetapi jika kelebihan likuiditas menunjukkan adanya kelebihan aktiva lancar yang akan mempunyai pengaruh yang tidak baik terhadap total aset. NPF berpengaruh negatif terhadap Total Aset Unit Usaha Syariah, hal ini dikarenakan semakin tinggi rasio

NPF maka akan menurunkan tingkat kesehatan operasional perbankan syariah. Bi Rate berpengaruh positif terhadap Total Aset Unit Usaha Syariah, hal tersebut dikarenakan ketika tingkat suku bunga naik maka bank syariah melakukan beberapa kebijakan internal, diantaranya dengan menaikkan nisbah bagi hasil yang ditawarkan. Secara simultan *Office Channeling*, *Financing to Deposit Ratio*, *Non Performing Financing* dan BI Rate secara simultan atau bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Total Aset Unit Usaha Syariah (UUS). Hal ini dikarenakan kondisi internal yang dialami perbankan syariah tentunya tidak terlepas dari kondisi perekonomian yang cenderung berfluktuasi. Berdasarkan pandangan ekonomi Islam, Unit Usaha Syariah menggunakan prinsip-prinsip bank syariah yakni tidak menggunakan transaksi spekulatif (*maysir*), ketidakjelasan jual beli atas suatu barang (*gharar*), jual beli bersyarat (mengandung unsur ribawi) serta tidak melakukan transaksi dengan cara yang *bathil*.

Kata Kunci : *Office Channeling*, *Financing To Deposit Ratio*, *Non Performing Financing*, BI Rate, Total Aset.



ABSTRACT

The office channeling policy is intended as a way to increase the market share of Islamic banks and the Office channeling pattern also makes it easier for customers to access sharia banking services. With this system, Islamic banks no longer need to open Sharia Business Unit (UUS) branches in many places in providing Islamic banking services so that expansion costs are much more efficient. With the increase in market share, it is also expected to increase the asset growth of the Sharia Business Unit (UUS). In addition to office channeling, financial statement analysis is an important tool to obtain information about the company's financial condition.

The purpose of this study is to determine the effect of office channeling, Financing to Deposit Ratio, Non-Performing Financing, and BI-to the total assets of the Sharia Business Unit for the 2016-2020 period, partially and simultaneously, and based on an Islamic economic perspective. This study uses a population, namely sharia business units in Indonesia, the sample of this study was determined using a purposive sampling method by using a quantitative research type where the data used is secondary data. Obtained from the 2016-2020 sharia business unit Annual Report obtained from the official website of the financial services authority (OJK), the data analysis techniques used are descriptive analysis, analysis prerequisite tests, hypotheses, multiple linear regression analysis

The results of this study are, Office Channeling has a positive effect on the Total Assets of Sharia Business Units, this is because the addition of office channeling will make it easier for the public to get access to sharia banking services. FDR has a negative effect on Total Assets of Sharia Business Units, this is because banks with high liquidity levels are categorized as good, but if excess liquidity indicates an excess of current assets which will have an adverse effect on total assets. NPF has a negative effect on the Total Assets of Sharia Business Units, this is because the higher the NPF ratio, the lower the soundness of sharia banking operations. Bi Rate has a positive effect on Total Assets of Sharia Business Units, this is because when interest rates rise, Islamic banks carry out several

internal policies, including increasing the profit sharing ratio offered. Simultaneously Office Channeling, Financing to Deposit Ratio, Non Performing Financing and BI Rate simultaneously or jointly have a significant effect on the Total Assets of the Sharia Business Unit (UUS). This is because the internal conditions experienced by Islamic banking are certainly inseparable from economic conditions that tend to fluctuate. Based on the view of Islamic economics, the Sharia Business Unit uses the principles of Islamic banking, namely not using speculative transactions (maysir), unclear buying and selling of goods (gharar), conditional buying and selling (containing elements of usury) and not conducting transactions in a false way.

Keywords: Office Channeling, Financing To Deposit Ratio, Non Performing Financing, BI Rate, Total Asset.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : TIARA RAMADANTI
NPM : 1751020113
Jurusan/Prodi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa sekripsi ini yang berjudul “ **PENGARUH OFFICE CHANNELING (OC), FINANCING TO DEPOSIT RASIO (FDR), NON PERFORMING FINANCING (NPF), DAN BI RATE TERHADAP TOTAL ASET UNIT USAHA SYARIAH UUS 2016-2020**” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri bukan duplikasi ataupun sandaran dari karya orang lain kecuali bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ini adalah pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar di maklumi.

Bandar Lampung, Desember 2021
Penulis



TIARA RAMADANTI
1751020113



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung (0721) 703289

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : PENGARUH OFFICE CHANNELING (OC), FINANCING TO DEPOSIT RASIO (FDR), NON PERFORMING FINANCING (NPF), DAN BI RATE TERHADAP TOTAL ASET UNIT USAHA SYARIAH UUS TAHUN (2016-2020)

**Nama : TIARA RAMADANTI
NPM : 1751020113
Jurusan : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosyah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I


Dr. Syamsul Hifal, S.Ag., M.Ag.
NIP.196909272001121001

Pembimbing II


Agus Kurniawan, M.S.Ak.
NIDN.0226127601

Ketua Jurusan Perbankan Syariah

Mengetahui


Dr. Eriks Anggraeni, M.E.Sy.
NIP.198208082011102009



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung (0721)703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“PENGARUH OFFICE CHANNELING (OC), FINANCING TO DEPOSIT ROSIO (FDR), NON PERFORMING FINANCING (NPF) dan BI RATE TERHADAP TOTAL ASET UNIT USAHA SYARIAH UUS TAHUN 2016-2020”** disusun oleh, **Tiara Ramadanti, NPM : 1751020113**, program Studi **Perbankan Syariah**. Telah diujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: **Senin, 10 Januari 2022**

TIM PENGUJI

Ketua : Muhammad Kurniawan, S.E.,M.E.Sy (.....)

Sekretaris : Diah Mukminatul H, M.E.,Sy (.....)

Penguji I : Nurlaili,S.Ag.,M.Ag (.....)

Penguji II : Agus Kurniawan, M.S.Ak (.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Prof. Dr. Rusli Abdul Ghofur

2003121001

MOTO

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٢٩﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (QS.An-Nisa’ (4) ayat 29)



PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT berkat limpah rahmat-Nya, karunianya serta memberikan perlindungan, kesehatan jasmani dan rohani, karena berkat izin ridho-Nya yang telah memudahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salamnya Allah tetap tucurahkan kepada *Uswatun Hasanah* suri tauladan baginda Nabi Muhammad SAW. Dengan segala kerendahan hati dan penuh kebahagiaan, skripsi ini penulis persembahkan segala tanda cinta kasih, tanggung jawab dan hormat tak terhingga kepada:

1. Kedua orang tuaku Bapak Tandok dan Ibu Rohaida yang telah membesarkanku, selalu mendoaka demi keberhasilanku. Pengorbanan serta kerja kerasnya yang ikhlas, baik secara materi maupun moril semoga Allah SWT memberikan kesehatan jasmani dan rohani serta keberkahan disetiap langkah yang mereka lakukan dan memuliakan keduanya baik di dunia mau pun di akhirat.
2. Kakak ku Iqbal Pratama dan adik ku Faret Tri Handika yang selalu memberikan dukungan, semangat dan motivasi sehingga terselesainya skripsi ini.
3. keluarga besar yang tidak bisa kusebutkan satu persatu.
4. Diri sendiri terimakasih telah kuat sampai di titik ini, sudah berjuang dan tidak pernah menyerah.
5. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tempat penulis menimba ilmu.

RIWAYAT HIDUP

Alhamulillah penulis dianugerahkan nama yang baik dari kedua orang tua dengan nama TIARA RAMADANTI, dilahirkan di Kenali, 29 Januari 1998, penulis adalah anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Tandok dan Ibu Rohaida riwayat pendidikan yang telah diselesaikan adalah:

1. Pendidikan Sekolah Dasar (SD), ditempuh penulis di SDN 2 Kenali yaitu pada tahun pada tahun 2005-2011.
2. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yaitu di SMPN 1 Belalau pada tahun 2011-2014.
3. Pada tahun 2014 penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Akhir (SMA) yaitu SMAN 1 Belalau dan selesai pada tahun 2017
4. Dengan mengucapkan *Almdulillah* dan puji syukur kehadiran Allah SWT serta berkat dukungan orang tua dan keluarga, akhirnya pada tahun 2017 penulis memiliki kesempatan untuk melanjutkan kejenjang pendidikan tingkat perguruan tinggi dan terdaftar sebagai mahasiswa jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirohim

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang, karena atas segala rahmat, petunjuk serta hidayah-nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “PENGARUH *OFFICE CHANNEELING* (OC), *FINANCING TO DEPOSIT RATIO* (FDR), *NON PERFORMING FINANCING* (NPF), DAN BI RATE TERHADAP TOTAL ASET UNIT USAHA SYARIAH TAHUN 2016-2020”. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan program studi S1 Perbankan Syariah Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Sholawat serta salam Allah telah turunkan kepada *Uswatun Hasanah* suri tauladan baginda Nabi Agung Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya semoga kita selaku umatnya mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir kelak Amin

Selama penulisan skripsi ini penulis menyadari dengan sepenuhnya skripsi tidaklah berhasil selesai begitu saja tanpa adanya mimbangan, motivasi dan bantuannya yang diberikan. Untuk ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Ruslan Ghofur, M.S.I selaku dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Erike Anggraini, M.E.Sy selaku ketua jurusan perbankan syariah universitas islam negeri raden intan lampung.
3. Dr. Syamsul Hilal, SAg.,M.Ag selaku pembimbing I dan Bapak Agus Kurniawan , M.S.Ak selaku pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing penulis hingga dapat terselesainya penulisan skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen serta karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung telah memberikan ilmu yang berguna dan bermanfaat .

5. Bapak dan Ibu karyawan perpustakaan pusat dan perpustakaan fakultas yang selalu senantiasa membantu menyediakan literature bagi penulis.
6. Orang tuaku, kakakku, adekku, sepupu-sepupu dan semua keluarga yang selalu berdoa dengan tulus dan memberikan motivasi untuk keberhasilanku. Terimakasih banyak keluargaku yang telah memberika banyak pelajaran pada penulis.
7. Teman-teman seperjuangan perbankan syariah angkatan 2017.
8. Untuk keluarga besar perbankan syariah A angkatan 2017 terimakasih telah menjadikanku keluarga selama perkuliahan ini yang membentuk dan menyelesaikan perjuangan penulis sampai di titik ini.
9. Sahabat seperjuangaku “ UKM rebahan “ Eva Kurnia, Jaya Suhendra, Kholif Afandi, Nia Nurmalia, Reni Gunita Sari dan Rina Agustina tthank you for support.
10. Untuk semua pihak yang mendukung dan tidak dapat di sebutkan satu persatu oleh penulis namun telah membantu penulis dalam menyelsaikan skripsi.

Akhirkata penullis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Untuuk itu jika ada kesalahan dan kekeeliruan dalam skripsi ini penulis mohon maaf dan kepada Allah SWT penulis mohon ampun dan perlindungan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dalm pengembangan ilmu pengetahuan.

Bandar Lampung, 19 November
Penulis,

TIARA RAMADANTI
NPM 1751020113

DAFTAR ISI

Halam Judul	
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iv
PERNYATAAN	vi
PERSETUJUAN	vii
PENGESAHAN	viii
MOTO	ix
PERSEMBAHAN	x
RIWAYAT HIDUP	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang.....	3
C. Identifikasi dan Batasan Masalah	10
D. Rumusan Masalah.....	11
E. Tujuan Penelitian	11
F. Manfaat penelitian	12
G. Kajian Penelitian Terdahulu	13
H. Sistematika penulisan	17

BAB II LANDASAN TEORI

A. Landasan Teori	19
B. <i>Office Channeling</i>	22
1. Definisi <i>Office Channeling</i>	22
2. Pelaksanaan <i>Office Channeling</i>	23
3. Manfaat <i>Office Channeling</i>	25
4. <i>Office Channeling</i> Dalam Persepektif Islam.....	25
C. Analisis Rasio Keuangan	26
1. Pengertian Rasio Keuangan.....	26

2. Macam-Macam Analisis Rasio Keuangan Bank ...	27
D. Laporan Keuangan Dalam Perseptif Islam	29
E. BI Rite	32
F. Total Asset	35
G. Unit Usaha Syariah.....	36
1. Pengertian Unit Usaha Syariah.....	36
2. Kegiatan Unit Usaha Syariah	38
H. kerangka pemikir	40
I. Hipotesi	41

BAB III METODE PENELITIAN

A. Waktu Dan Penelitian.....	47
B. Jenis Penelitian.....	47
C. Populasi,Sample, Teknik Pengumpulan Data	48
D. Definisi Operasional Variabel	51
E. Instrumen Penelitian.....	52
F. Analisis Deskriptif.....	55
G. Uji Prasyarat Analisis	55
a. Uji Normalitas Dengan P-Plot	55
b. Uji Multikolinieritas.....	56
c. Uji Hekeroskedastitas	56
d. Uji Outokorelasi.....	57
H. Analisis Regresi Liener Berganda	59

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Analisis	61
1. Gambar Umum Objek Penelitian	61
2. Analis Data	67
a. Statistik Deskriptik	67
b. Uji Prasyarat Analisis	68
c. Uji Hipotesis.....	72
d. Analisis Regresi Liniear Berganda	75
B. Temuan Penelitian.....	76
1. Pengaruh <i>Office Channeling</i> Terhadap Total Asset Unit Usaha Syariah.....	76

2. Pengaruh <i>Financing To Deposit Rasio</i> (PFR) Terhadap Total Asset Unit Usaha Syariah	77
3. Pengaruh Non Performing Financing (NPF) Terhadap Total Asset Unit Usaha Syariah	78
4. Pengaruh BI Rate Terhadap Total Asset Unit Usaha Syariah	79
5. Pengaruh <i>Office Channeling</i> , FDR, NPF, Dan BI Rate Terhadap Total Asset Unit Usaha Syariah	80
6. Pengaruh <i>Office Channeling</i> , FDR, NPF, Dan BI Rate Terhadap Total Asset Unit Usaha Syariah Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam	80

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN	85
B. SARAN	87

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

1. Tabel 1.1 Perkembangan unit usaha syariah di Indonesia	3
2. Tabel 1.2 Perkembangan Total Aset Unit Usaha Syariah ..	3
3. Tabel 2.1 kriteria NPF	13
4. Tabel 2.2 Kriteria FDR	14
5. Tabel 3.1 Populasi Penelitian	22
6. Tabel 3.2 Sampel Penelitian	23
7. Tabel 3.3 Instrumen Penelitian	25
8. Tabel 3.4 Pengambilan Keputusan Ada Tidak Nya Outokorelasi	27
9. Tabel 4.1 Uji Statistic Deskriptif	33
10. Tabel 4.2 Uji Normalitas	33
11. Tabel 4.3 Uji Multikolinearitas	33
12. Tabel 4.4 Uji Aoutokorelasi	34
13. Tabel 4.5 Uji Hipotesis	35
14. Tabel 4.6 Hasil Pengujian Hipotesis	42



DAFTAR GAMBAR

Gambar

1. Gambar 2.1 kerangka pemikiran..... 19
2. Gambar 4.1 Hetrodaskesitas 34



DAFTAR LAMPIRAN

Lampira 1. Tabulasi Penelitian

Lampiran 2. Uji Statistic Deskriptif Data Penelitian

Lampiran 3. Uji Normalitas Data Penelitian

Lampiran 4. Uji Multikolinearitas Data Penelitian

Lampiran 5. Uji Aoutokorelasi Data Penelitian

Lampiran 6. Uji Hipotesis Data Penelitian

Lampiran 7. Uji Regresi Analisis Berganda Data Peneliti



BAB I

PENDAHULUN

A. Penegasan Judul

Sebelum penulis menguraikan pembahasan lebih lanjut, maka perlu adanya penjelasan atau penegasan judul terlebih dahulu mengenai istilah-istilah dalam skripsi ini untuk menghindari kekeliruan dan kesalah pahaman dalam memakai beberapa istilah yang digunakan dengan harapan bisa memperoleh gambaran yang jelas dari makna yang di maksud. Skripsi ini berjudul **“Pengaruh Office Channeling (OC), Financing To Deposit Ratio (FDR), Non Performing Financing (NPF), dan BI-Rate Terhadap Total Aset Unit Usaha Syariah (UUS) Tahun 2016-2020”**. Untuk ini perlu diuraikan pengertian dari istilah-istilah judul sebagai berikut:cb

1. Pengaruh

Pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang.¹

2. Office Channeling (OC)

Office Channeling (OC) adalah materi penerapan layanan syariah bagi bank-bank syariah terutama bagi Unit Usaha Syariah (UUS). Kebijakan *office channeling* juga dimaksudkan sebagai salah satu cara memperbesar pangsa pasar bank syariah serta pola *Office channelling* juga mempermudah nasabah dalam mengakses layanan perbankan syariah.²

¹ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi ke Tiga, (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2017), h. 849.

² Teti Rahmawati, *Analisis Perbandingan Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Pada Perbankan Syariah Sebelum Dan Sesudah Penerapan Kebijakan Office Chanelling*, JRKA: Volume 1 Isue 2, Agustus, 2015: 71 – 89, h. 75

3. *Financing To Deposit Ratio (FDR)*

FDR sendiri dapat diartikan sebagai rasio yang digunakan untuk mengukur komposisi jumlah pembiayaan yang diberikan dengan jumlah dana dan modal yang dimiliki atau digunakan. Hasil penghitungan FDR dapat digunakan sebagai indikator untuk mengukur kemampuan sebuah bank dalam membayar kembali penarikan yang dilakukan nasabah dengan menggunakan kredit sebagai sumber likuiditas.³

4. *Non Performing Financing (NPF)*

Non Performing Financing (NPF) adalah risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Risiko pembiayaan pada umumnya melekat pada seluruh aktivitas penanaman dana yang dilakukan oleh Bank yang kinerjanya bergantung pada kinerja pihak lawan (*counterparty*), penerbit (*issuer*) atau kinerja peminjam dana (*borrower*).⁴

5. BI-Rate

BI-Rate adalah acuan yang memiliki hubungan yang lebih kuat ke suku bunga pasar uang, sifatnya transaksional atau diperdagangkan di pasar, dan mendorong pendalaman pasar keuangan.⁵

6. Total Aset

Total Aset adalah ukuran *strategic positioning map* yaitu strategi penetapan posisi untuk memenangkan persaingan usaha. Pada laporan neraca, aktiva disusun

³ Denies Priantinah, *Eksistensi Earnings Manajemen Dalam Hubungan Agen – Prinsipal*, Jurnal Pendidikan Akuntansi Indonesia, Vol. VI. No. 2 – Tahun 2018, h. 23

⁴ Elfianto, “*Agency Theory Dalam Perspektif Syariah*” *E-journal Universitas Taman Siswa Padang*, h.33

⁵ Bank Indonesia, BI 7-Day (Reverse) Repo Rate tersedia (online) di www.bi.go.id di akses 20 April 2021 pukul 19.00 WIB

berdasarkan tingkat likuiditasnya (tingkat kelancaran aktiva menjadi uang selama kegiatan perusahaan).⁶

7. Unit Usaha Syariah

Unit usaha syariah merupakan unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu Bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah.⁷

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat ditegaskan makna dari judul skripsi ini adalah untuk mengetahui akibat dari materi penerapan layanan syariah bagi bank-bank syariah, rasio yang digunakan untuk mengukur komposisi jumlah pembiayaan yang diberikan dengan jumlah dana dan modal yang dimiliki atau digunakan, risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati, serta acuan yang memiliki hubungan yang lebih kuat ke suku bunga pasar uang, sifatnya transaksional atau diperdagangkan di pasar, dan mendorong pendalaman pasar keuangan terhadap tingkat kelancaran aktiva yang dimiliki oleh unit kerja dari usaha syariah periode tahun 2016-2020.

B. Latar Belakang

Menurut Undang-Undang No. 10 tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan

⁶ Wiratna Sujarweni, *Analisis Laporan Keuangan*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017), h. 24

⁷ Itang, *Peluang Dan Tantangan Spin Off Unit Usaha Syariah Menjadi Bank Umum Syariah*, Alqalam: Vol. 33, No. 1, Januari - Juni 2016, h. 25.

dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, berdasarkan kegiatan operasionalnya, Bank dibedakan menjadi Bank Konvensional dan Bank Syariah. Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.⁸

Menurut UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan syariah, jenis perbankan syariah terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pengkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Kehadiran Unit Usaha Syariah (UUS) menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan perkembangan dan memperkuat perbankan syariah. Regulasi perubahan UU No.7 Tahun 1992 menjadi UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan syariah terdapat konsep *Islamic Windows* dimana Bank Umum diperbolehkan untuk melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah melalui pembukaan Unit Usaha Syariah (UUS). Maka secara tidak langsung *dual banking system* diberlakukan di Indonesia dengan diterapkannya sistem perbankan konvensional yang berbasis bunga dan sistem perbankan syariah yang berbasis bagi hasil.⁹

Perbankan syariah terutama Unit Usaha Syariah (UUS) telah didukung penuh oleh undang-undang agar dapat berkembang secara mandiri dan maksimal tidak bergantung kepada induknya. Sehingga bank syariah akan semakin fokus, cepat, dan fleksibel dalam beroperasi serta dalam mengambil kebijakan terkait pengembangan produk dan bisnis. Namun hal tersebut juga harus dilakukan dengan hati-hati dan penuh

⁸ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*,(Jakarta:Rajawali Pers, 2015), h. 2.

⁹ Sulasi Rongiyati, *Pengembangan Perbankan Syariah Melalui Pelaksanaan Kewajiban Pemisahan Unit Usaha Syariah*, Negara Hukum: Vol.6, No.1, Juni, 2015. h. 66.

perhitungan. Hal ini karena berkemungkinan menjadi bank syariah yang tidak bisa bersaing di pasar sehingga menjadi bank baru yang tidak sehat. Tetapi meskipun begitu, para Unit Usaha Syariah (UUS) harus meningkatkan total aset nya semaksimal mungkin agar dapat berdiri sendiri sebagai Bank Umum Syariah (BUS). Serta peningkatan total aset UUS secara keseluruhan juga akan ikut mempengaruhi pertumbuhan aset perbankan syariah secara nasional bersama BUS dan BPRS. Data perkembangan Unit Usaha Syariah (UUS) dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.1

Perkembangan Unit Usaha Syariah di Indonesia

Tahun	Jumlah UUS
2016	21
2017	21
2018	20
2019	20
2020	20

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan, 2020

Tabel di atas menunjukkan Perkembangan Unit Usaha Syariah (UUS) di tahun 2016 mengalami pengurangan yaitu PT Bank Aceh Syariah dan di tahun 2018 yaitu PT BPD Nusa Tenggara Barat Syariah yang keduanya telah menjadi Bank Umum Syariah (BUS). Hal ini diakibatkan oleh adanya regulasi UU No. 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah yang mewajibkan terhadap Bank Umum Konvensional yang sudah memiliki Unit Usaha Syariah dan nilai asetnya sudah lebih dari 50% dari total nilai aset induknya atau 15 tahun sejak berlaku undang-undang dibuat, maka Bank Umum Konvensional (BUK) harus melakukan pemisahan (*Spin-Off*) dengan Unit Usaha Syariah (UUS) atau melakukan konversi menjadi Bank Umum Syariah (BUS) sesuai dengan Pasal 68

Ayat (1) Undang Undang Nomor 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Sehingga Unit Usaha Syariah (UUS) yang masih tersisa pada tahun 2020 diantaranya adalah PT Bank Danamon Indonesia, PT Bank Permata, PT Bank Maybank Indonesia, PT bank CIMB Niaga, PT Bank OCBC NISP, PT Bank Sinarmas, PT Bank Tabungan Negara (Persero), PT BPD DKI, PT BPD Daerah Istimewa Yogyakarta, PT BPD Jawa Tengah, PT BPD Jawa Timur, PT BPD Sumatera Utara, PT BPD Jambi, PT BPD Sumatera Barat, PT BPD Riau dan Kepulauan Riau, PT BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, PT BPD Kalimantan Selatan, PT BPD Kalimantan Barat, PD BPD Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, PT BPD Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.

Semakin besar asset yang dimiliki bank syariah, maka semakin bagus kinerja yang telah dilakukan baik dari segi penghimpunan ataupun dari pembiayaan. Data perkembangan total aset Unit Usaha Syariah (UUS) dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.2
Perkembangan Total Aset Unit Usaha Syariah di
Indonesia

Tahun	Total Aset (Dalam Juta Rupiah)
2016	80.000.000
2017	100.000.000
2018	120.000.000
2019	160.000.000
2020	180.000.000

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan, 2020

Mengacu pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Diamantin Rohadatul Aisy dan Imron Mawardi (2016), terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan aset bank syariah, yaitu dari faktor internal yang meliputi

indikator rasio NPF, rasio ROA, rasio FDR, *Office Channeling*, jumlah DPK, jumlah kantor, biaya promosi, pendidikan dan pelatihan, serta tingkat bagi hasil. Sedangkan faktor eksternal meliputi indikator inflasi, pertumbuhan GDP, BI rate, dan jumlah uang yang beredar (JUB).

Peran Unit Usaha Syariah (UUS) juga ikut berkontribusi dalam penilaian perbankan syariah secara nasional terutama dalam hal penilaian total asset. Salah satu hambatan bagi bank syariah adalah minimnya jaringan yang ada. Sehingga, banyak masyarakat yang ingin bertransaksi di bank syariah jadi mengurungkan keinginannya tersebut. Tetapi Bank Indonesia telah mengantisipasi sebelum UU No. 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah dikeluarkan dengan mengeluarkan kebijakan bagi industri perbankan syariah, yaitu PBI No 8/3/PBI/2006. Pada peraturan tersebut terdapat materi penerapan layanan syariah atau *office channeling* bagi bank-bank syariah terutama bagi Unit Usaha Syariah (UUS). Kebijakan ini merupakan sebuah inovasi dan terobosan baru bagi pengembangan industri perbankan syariah di Indonesia. Kebijakan *office channeling* juga dimaksudkan sebagai salah satu cara memperbesar pangsa pasar bank syariah serta pola *Office channelling* juga mempermudah nasabah dalam mengakses layanan perbankan syariah. Dengan sistem ini bank syariah tidak perlu lagi membuka cabang Unit Usaha Syariah (UUS) di banyak tempat dalam memberikan pelayanan perbankan syariah sehingga biaya ekspansi jauh lebih efisien. Dengan meningkatnya pangsa pasar diharapkan juga dapat meningkatkan pertumbuhan asset Unit Usaha Syariah (UUS).¹⁰

Terdapat penelitian yang berbeda mengenai peran *office channeling* terhadap total asset, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Hairienisa Rohaya (2008) yang mengatakan bahwa jaringan kantor bank syariah melalui *office channeling*

¹⁰ Teti Rahmawati, *Analisis Perbandingan Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Pada Perbankan Syariah Sebelum Dan Sesudah Penerapan Kebijakan Office Chanelling*, JRKA: Volume 1 Isue 2, Agustus, 2015: 71 – 89, h. 75.

berpengaruh terhadap total asset. Sedangkan menurut penelitian yang dilakukan oleh Ida Syafrida dan Ahmad Abror (2011) mengatakan bahwa *office channeling* tidak berpengaruh terhadap total asset.

Selain *office channeling*, analisis laporan keuangan merupakan alat penting untuk mendapatkan informasi mengenai kondisi keuangan perusahaan. Dengan melakukan analisis terhadap kondisi perusahaan, risiko kebangkrutan dapat dihindari. Selain itu, dengan analisis tingkat kesehatan keuangan, juga akan dapat dinilai kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendeknya, struktur modal perusahaan, distribusi aktivitya, keefektivan penggunaan aktivitya, hasil usaha atau pendapatan yang telah dicapai, beban-beban tetap yang harus dibayar, serta memprediksi seberapa besar risiko kebangkrutan yang mungkin akan dialami perusahaan. Faktor tingkat pemanfaatan dana pihak ketiga yang disalurkan melalui pembiayaan atau *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan pembiayaan bermasalah atau *Non-Performing Financing* (NPF) diyakini juga menjadi salah satu faktor internal yang berpengaruh dalam total aset Unit Usaha Syariah (UUS). Jika total rasio FDR semakin tinggi maka ini menandakan bahwa UUS di Indonesia memiliki kebutuhan likuiditas yang tinggi karena jumlah FDR yang kian meningkat.¹¹ Penelitian yang dilakukan oleh Diana Djuwita dan Assa Fito Mohammad (2018) menyatakan bahwa rasio FDR berpengaruh positif signifikan terhadap total asset bank syariah. Berbeda dengan tersebut, penelitian yang dilakukan oleh Irma Setyawati (2015) menyatakan bahwa FDR berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap total asset perbankan syariah di Indonesia.

Non-Performing Financing (NPF), menunjukkan seberapa besar pembiayaan bermasalah dibandingkan dengan seluruh pembiayaan yang telah diberikan oleh unit usaha syariah.

¹¹ Zakaria Arrazy, *Pengaruh DPK, FDR, dan NPF Terhadap Pertumbuhan Aset Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia Tahun 2010-2014*, Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, Tahun 2015, h .7

Besarnya NPF yang dihadapi oleh bank akan menurunkan tingkat kesehatan operasional perbankan syariah. Hal ini akan berpengaruh terhadap likuiditas dan kepercayaan nasabah, terutama bagi depositor yang beranggapan dananya akan hilang. Oleh karena itu besaran jumlah NPF akan berpengaruh negatif terhadap total aset. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Diana Djuwita dan Assa Fito Mohammad (2018) menyatakan bahwa rasio NPF berpengaruh negatif signifikan terhadap total aset bank syariah. Penelitian yang dilakukan oleh Ida Syafrida dan Ahmad Abror (2011) menunjukkan hal yang berbeda, penelitian tersebut menyatakan bahwa NPF tidak berpengaruh signifikan terhadap total aset perbankan syariah.

Kondisi internal yang dialami perbankan syariah tentunya tidak terlepas dari kondisi perekonomian yang cenderung berfluktuasi. Salah satu faktor eksternal dari makro ekonomi yang dianggap berpengaruh terhadap pertumbuhan aset bank syariah adalah BI rate atau suku bunga Bank Indonesia. Terlebih lagi Unit Usaha Syariah (UUS) merupakan anak dari Bank Umum Konvensional (BUK) yang menggunakan sistem bunga. Fakta diatas menjadi sangat menarik untuk dikaji lebih mendalam.¹²

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Elda Oktavianti dan Satria Tri Nanda (2019) menyatakan bahwa suku bunga BI berpengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan perbankan syariah. Berbeda dengan hal tersebut, penelitian yang dilakukan oleh Diamantin Rohadatul Arsy dan Imron Mawardi (2016) menyatakan bahwa faktor eksternal yang meliputi Inflasi, Pertumbuhan GDP, BI Rate dan Jumlah Uang Yang Beredar (JUB) tidak mempengaruhi total aset bank syariah di Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut diatas cHal ini sangatlah penting bagi perbankan syariah terutama pada unit usaha syariah agar total aset tetap terjaga dan tidak mengalami penurunan. Dari

¹² Teti Rahmawati, h. 75

latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “**Pengaruh *Office Channeling, Financing To Deposit Ratio (FDR) Non-Performing Financing (NPF) dan BI Rate Terhadap Total Aset Unit Usaha Syariah (UUS) Tahun 2016-2020***”.

C. Identifikasi dan Batasan Masalah

Kebijakan *office channeling* dimaksudkan sebagai salah satu cara memperbesar pangsa pasar bank syariah serta pola *Office channeling* juga mempermudah nasabah dalam mengakses layanan perbankan syariah. Dengan sistem ini bank syariah tidak perlu lagi membuka cabang Unit Usaha Syariah (UUS) di banyak tempat dalam memberikan pelayanan perbankan syariah sehingga biaya ekspansi jauh lebih efisien. Dengan meningkatnya pangsa pasar diharapkan juga dapat meningkatkan pertumbuhan aset Unit Usaha Syariah (UUS). Selain *office channeling*, analisis laporan keuangan merupakan alat penting untuk mendapatkan informasi mengenai kondisi keuangan perusahaan.

Dengan melakukan analisis terhadap kondisi perusahaan, risiko kebangkrutan dapat dihindari. Selain itu, dengan analisis tingkat kesehatan keuangan, juga akan dapat dinilai kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendeknya, struktur modal perusahaan, distribusi aktivitya, keefektivan penggunaan aktivitya, hasil usaha atau pendapatan yang telah dicapai, beban-beban tetap yang harus dibayar, serta memprediksi seberapa besar risiko kebangkrutan yang mungkin akan dialami perusahaan. Faktor tingkat pemanfaatan dana pihak ketiga yang disalurkan melalui pembiayaan atau *Financing to Deposit Ratio (FDR)* dan pembiayaan bermasalah atau *Non-Performing Financing (NPF)* diyakini juga menjadi salah satu faktor internal yang berpengaruh dalam total aset Unit Usaha Syariah (UUS).

Batasan pada penelitian ini adalah pada *Pengaruh Office Channeling, Financing To Deposit Ratio (FDR), Non-*

Performing Financing (NPF) dan BI Rate Terhadap Total Aset Unit Usaha Syariah (UUS) Tahun 2016-2020. Penelitian ini menggunakan Unit Usaha Syariah (UUS) sebagai objek penelitian karena, kehadiran Unit Usaha Syariah (UUS) menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan perkembangan dan memperkuat perbankan syariah. Perbankan syariah terutama Unit Usaha Syariah (UUS) telah didukung penuh oleh undang-undang agar dapat berkembang secara mandiri dan maksimal tidak bergantung kepada induknya. Sehingga bank syariah akan semakin fokus, cepat, dan fleksibel dalam beroperasi serta dalam mengambil kebijakan terkait pengembangan produk dan bisnis.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka permasalahan yang muncul pada penelitian ini adalah:

1. Apakah *office channeling*, *Financing to Deposit Ratio*, *Non Performing Financing*, dan BI-Rate berpengaruh secara parsial terhadap total aset pada Unit Usaha Syariah periode 2016-2020?
2. Apakah *office channeling*, *Financing to Deposit Ratio*, *Non Performing Financing*, dan BI-Rate berpengaruh secara simultan terhadap total aset pada Unit Usaha Syariah periode 2016-2020?
3. Bagaimana pandangan ekonomi Islam mengenai pengaruh *office channeling*, *Financing to Deposit Ratio*, *Non Performing Financing*, dan BI-Rate terhadap total aset pada Unit Usaha Syariah periode 2016-2020?

E. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian adalah sebagaiberikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh *office channeling*, *Financing to Deposit Ratio*, *Non Performing Financing*, dan BI-Rate secara parsial terhadap total aset pada Unit Usaha Syariah periode 2016-2020?
2. Untuk mengetahui *office channeling*, *Financing to Deposit Ratio*, *Non Performing Financing*, dan BI-Rate secara simultan terhadap total aset pada Unit Usaha Syariah periode 2016-2020?
3. Untuk mengetahui pandangan ekonomi Islam mengenai pengaruh *office channeling*, *Financing to Deposit Ratio*, *Non Performing Financing*, dan BI-Rate terhadap total aset pada Unit Usaha Syariah periode 2016-2020?

F. Manfaat penelitian

Adapun manfaat penelitian adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan pengetahuan serta bukti empiris tentang tema yang diteliti.
 - b. Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi bagi peneliti yang akan melakukan penelitian lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Perusahaan

Sebagai sumbangan pemikiran agar dapat digunakan atau diambil manfaatnya dan dijadikan bahan untuk pertimbangan dalam kebijakan mengenai pengaruh *office channeling*, *Financing to Deposit Ratio*, *Non Performing Financing*, dan BI-Rate terhadap total aset pada Unit Usaha Syariah.

b. Bagi Penulis

Dapat dijadikan sebagai media pengaplikasian dari ilmu pengetahuan yang penulis peroleh selama perkuliahan serta menambah pengalaman dalam penelitian.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Pada penelitian ini penulis menggunakan beberapa penelitian terdahulu yang pernah dilakukan pihak lain sebagai pendukung, baik dalam hal memperoleh teori maupun menganalisis hasil sebagai unsur perbandingan, adapun beberapa penelitian terdahulu tersebut yaitu, sebagai berikut:

1. **Suryani (2012) dengan judul “Analisis Pengaruh *Financing To Deposit Ratio* (FDR) Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah Di Indonesia (Rasio Keuangan pada BUS dan UUS Periode 2008-2009)”.** Metode dalam penelitian ini adalah metode analisis eskriptif kuantitatif yang mana hasil penelitian kemudian akan diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya. Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang berasal dari Statistik Perbankan Syariah Indonesia. *Financing To Deposit Ratio* (FDR) bank syariah memiliki rata-rata sebesar 103.65% sepanjang tahun 2008, 89.70% di tahun 2009 dan sebesar 94.37% di tahun 2010. Secara keseluruhan rata rata *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dalam periode tiga tahun pengamatan adalah sebesar 98.79%. Untuk dapat mengambil kesimpulan maka digunakan analisis dengan metode regresi. Hasil analisis regresi menunjukkan tidak adanya pengaruh signifikan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap *Return On Asset* (ROA). Besaran t hitung adalah 0.745 jauh dibawah t tabel 2.032.¹³

¹³ Suryani, “Analisis Pengaruh *Financing To Deposit Ratio* (FDR) Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah Di Indonesia (Rasio Keuangan pada BUS

2. **Alfi Rachma (2017) dengan judul “Pengaruh CAR, FDR, dan BOPO Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Seteah diterapkannya Kebijakan Sistem *Office Channeling* dan *Spin Off* periode 2011-2015”.** Pada penelitian ini menggunakan sampel 8 bank yang telah menerapkan kebijakan sistem *Office Channeling* dan *Spin Off*. Sampel dipilih menggunakan metode purposive sampling dengan ketentuan bank tersebut mempublikasi laporan keuangan selama periode penelitian. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi data panel menggunakan aplikasi Eviews8. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan variabel CAR, FDR, BOPO berpengaruh terhadap ROA, hal ini berarti secara simultan kebijakan *Office Channeling* dan *Spin Off* terhadap profitabilitas perbankan syariah, namun secara parsial hanya variabel BOPO yang berpengaruh terhadap ROA namun dengan arah yang negatif.¹⁴
3. **Teti Rahmawati (2015) dengan judul “Analisis Perbandingan Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Pada Perbankan Syariah Sebelum Dan Sesudah Penerapan Kebijakan *Office Channeling*”.** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penghimpunan dana pihak ketiga pada perbankan syariah di Indonesia sebelum dan sesudah penerapan kebijakan *office channeling*. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yang mengkhhususkan pada studi komperatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dan data di peroleh secara sekunder yang berupa laporan keuangan sektor perbankan syariah. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan

dan UUS Periode 2008-2009)” (EJurnal conomica Volume II, Edisi 2, November 2012)

¹⁴Alfi Rachma, “Pengaruh CAR, FDR, dan BOPO Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Seteah diterapkannya Kebijakan Sistem *Office Channeling* dan *Spin Off* periode 2011-2015” (Program Studi Manajemen Keuangan Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2017).

tahunan perbankan syariah. Berdasarkan hasil penelitian terdapat pengaruh yang signifikan dari kebijakan *office channeling* terhadap penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) pada perbankan syariah di Indonesia.¹⁵

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama meneliti tentang faktor-faktor yang berpengaruh pada profitabilitas, diantaranya yaitu penerapan Kebijakan *Office Channeling* serta FDR. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada variabel independennya, penulis menambahkan NPF, dan BI-Rate, serta menggunakan unit usaha syariah sebagai objek penelitian, dengan periode penelitian tahun 2016 sampai dengan 2020.

- Ahmad Syarif, Isna Yuningsih, Raden Priyo Utomo (2021) Dengan Judul “Pengaruh Financing To Deposit Ratio (NPF) Terhadap Profitabilitas Financing Pada Bank Umum Syariah”.** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari *Financing To Deposit Ratio* (FDR) Dan *Non Performing Financing* (NPF) terhadap profitabilitas bank umum syariah yang diprosikan dengan ROA. Data yang digunakan dalam penelitian ini di peroleh dari laporan keuangan publikasi Tahun dari website masing-masing Bank Umum Syariah 2012-2017. Jumlah sampel sebanyak 11 Bank Umum Syariah yang diambil melalui purposive sampling. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi data panel dengan *Random Effect Model*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel FDR tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA serta variabel NPF memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap ROA.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya sama-sama meneliti tentang faktor-faktor

¹⁵ Teti Rahmawati, “ Analisis Perbandingan Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Pada Perbankan Syariah Sebelum Dan Sesudah Penerapan Kebijakan *Office Channeling*” (Jurnal JRKA Vol.1 Issue 2, Universitas Kuningan, 2015).

yang berpengaruh pada profitabilitas, diantaranya yaitu penerapan kebijakan *office channeling* serta FDR. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada variabel independennya, penulis menambahkan NPF, dan BI Rate, serta menggunakan unit usaha syariah sebagai objek penelitian dengan periode penelitian 2016 sampai dengan 2020.

- 5. Shovia Indah Firdiyanti (2020) Dengan Judul “Pengaruh *Office Channeling* (OC), *Financing To Deposit Ratio* (FDR), *Non Performing Financing* (NPF) dan BI Rate Terhadap Total Asset Unit Usaha Syariah (UUS) Tahun 2016-2019”.** Penelitian ini bertujuan mengetahui besarnya pengaruh *office channeling* (oc), *Financing To Deposit Ratio* (FDR), *Non Performing Financing* (NPF) dan BI Rate Terhadap Total Asset Unit Usaha Syariah (UUS) Tahun 2016-2019. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah data kuantitatif. Data yang digunakan adalah dalam bentuk time series diperoleh dari laporan statistik perbankan syariah yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan BI Rate dari bank Indonesia. sampel yang digunakan 60 data periode oktober 2016 sampai dengan 2019. Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda yang diolah melalui program SPSS 16.0. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa secara parsial *office channeling* berpengaruh positif dan signifikan dengan nilai regresi sebesar -224,687, NPF berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan dengan nilai regresi sebesar -11559,375, serta BI Rate berpengaruh positif dan signifikan dengan nilai regresi sebesar 9270,970. Dari keempat variabel independen menunjukkan bahwa besaran pengaruh variabel terbesar adalah NPF, karena itu pihak bank harus menjaga kualitas NPF agar tidak mengganggu.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama meneliti tentang faktor-faktor yang berpengaruh pada profitabilitas, diantaranya

yaitu penerapan kebijakan *office channeling*, FDR, NPF, dan BI Rate, serta menggunakan unit usaha syariah sebagai objek penelitian. perbedaannya yaitu, priode penelitian tahun 2016 sampai dengan 2020.

H. Sistematika penulisan

Sistematika penulisan bertujuan untuk mempermudah pemahan dan mengetahui pembahasan yang ada pada sekripsi ini secara menyeluruh, adapun sistematika penulisan dalam sekripsi ini adalah sebagai berikut

BAB I PENDAHULUAN

Bab pendahuluan berisi tentang penegasan judul, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relavan, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Dalam bab ini landasan teori berisi tentang teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu teori keagenan, *office channeling*, analisis rasio keuangan, laporan keuangan dalam perpesif islam, BI-Rate, total aset, unit usaha syariah, kerangka pemikiran serta hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB III METOTEDE PENELITIAN

Dalam penelitian metode penelitian berisi tentang waktu dan tempat penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, populasi, sampel dan teknik pengumpulan data, definisi operasional penelitian instrumen

penelitian, analisis deskriptif uji prasyarat analisis dan uji hipotesis.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini hasil penelitian dan pembahasan berisi tentang temuan penulis berdasarkan data yang di kumpulkan di lapangan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu berisi tentang, pengaruh *office channeling*, *financing to deposit ratio*, *non performing*, dan BI-Rate secara parsial terhadap total aset pada unit usaha syariah priode 2016-2020, pengaruh *office channeling*, *financing to deposit rasio*, *non performing financing*, dan BI-Rate secara simultan terhadap total aset pada unit usaha syariah priode 2016-2020, dan pandangan ekonomi islam mengenai pengaruh *office channeling*, *financing to deposit ratio*, *non performing financing*, dan BI-Rate terhadap total aset pada unit usaha syariah priode 2016-2020?

BAB V PENUTUP

Penutup berisi tentang kesimpulan yang di peroleh oleh penulis dalam penelitian ini, beserta rekomendasi yang penulis sampaikan kepada pihak-pihak terkait

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori Keagenan

Teori keagenan (*agency theory*) merupakan suatu bentuk hubungan kontraktual antara seorang atau beberapa orang yang bertindak sebagai principal dan seseorang atau beberapa orang lainnya yang bertindak sebagai agent, untuk melakukan pelayanan bagi kepentingan principal dan mencakup pendelegasian wewenang dalam pembuatan keputusan dari principal kepada agent. Dalam perekonomian modern, manajemen dan pengendalian perusahaan semakin terpisah dari kepemilikan.¹⁶

Manager bertanggung jawab terhadap pemilik yang kemudian berimbas dengan pendanaan perusahaan baik dari investor atau kreditor. Tujuan dari sistem pemisahan ini adalah untuk menciptakan efisiensi dan efektivitas dengan memperkerjakan agen-agen profesional dalam mengelola perusahaan. Penguasaan kendali perusahaan dipegang oleh agent sehingga agent dituntut untuk selalu transparan dalam melaksanakan kendali perusahaan di bawah principal. Salah satu bentuk pertanggung jawabannya adalah dengan mengajukan laporan keuangan. Laporan keuangan disusun untuk melaporkan kondisi keuangan perusahaan pada periode waktu tertentu. Informasi dari laporan keuangan tersebut dapat dijadikan pihak eksternal perusahaan untuk menilai kondisi keuangan perusahaan, jika laba yang diperoleh perusahaan nilainya tinggi dalam jangka waktu yang relatif lama, maka dapat dikatakan bahwa perusahaan dapat menjalankan kegiatan operasinya dengan baik. Hal ini juga mengindikasikan bahwa dari nilai laba bersih yang diperoleh, perusahaan dapat melakukan pembagian deviden kepada setiap investornya. Selain itu, dapat dilihat juga dari nilai arus kas yang

¹⁶ Denies Priantinah, *Eksistensi Earnings Manajemen Dalam Hubungan Agen – Prinsipal*, Jurnal Pendidikan Akuntansi Indonesia, Vol. VI. No. 2 – Tahun 2018, h. 23

diperoleh perusahaan. Jika arus kas yang diperoleh perusahaan nilainya tinggi dalam jangka waktu yang relatif lama, maka perusahaan dinilai dapat melakukan pengembalian atas kredit yang diberikan oleh pihak kreditor. Oleh karena itu, kepercayaan yang diberikan kepada perusahaan akan semakin kuat dan perusahaan pun akan mendapatkan kredit dengan mudah dalam setiap kegiatan operasinya. Sebaliknya, jika nilai laba dan arus kas suatu perusahaan bernilai kecil dalam jangka waktu yang relatif lama, maka dapat dilihat dari nilai tersebut bahwa pihak eksternal akan menganggap perusahaan tidak mampu dalam menjalankan kegiatan operasinya dengan baik. Kondisi tersebut akan mengakibatkan perusahaan mengalami permasalahan keuangan atau kondisi *financial distress*. Hal ini menjadikan pihak eksternal tidak akan mempercayakan dananya untuk dikelola dalam kegiatan perusahaan tersebut.¹⁷

Hubungan teori keagenan dengan *office channeling*, FDR, NPF, BI-Rate dan total aset adalah, hubungan atau kontak antara principal dan agent.

1. Hubungan teori keagenan dengan *office channeling* adalah, *principal* mempekerjakan agent untuk melakukan tugas untuk kepentingan *principal*, termasuk pendelegasian otorisasi pengambilan keputusan dari *principal* kepada *agent*, diantaranya dalam bentuk *office channeling* atau jaringan kerja.
2. Hubungan FDR dengan teori keagenan adalah, FDR merupakan ukuran likuiditas yang mengukur besarnya dana yang ditempatkan dalam bentuk pembiayaan yang berasal dari dana yang dikumpulkan oleh bank (terutama dari masyarakat). Likuiditas merupakan kemampuan bank setiap waktu untuk membayar utang jangka pendeknya apabila tiba-tiba ditagih oleh nasabah dan pihak-pihak terkait (Agen).

¹⁷ *Ibid.*

3. Hubungan teori keagenan dengan BI-Rate adalah, kenaikan suku bunga acuan juga akan mempengaruhi kondisi perbankan syariah. Sebagai bagian dari perbankan nasional, perbankan syariah juga dituntut untuk dapat menyalurkan pembiayaan dengan harga yang wajar. Masyarakat berperan sebagai agen, karena dengan menetapkan suku bunga yang tinggi masyarakat akan cenderung menyimpan dananya di bank.
4. Hubungan teori keagenan dengan NPF adalah, *Non Performing Financing* (NPF) adalah pembiayaan bermasalah dimana mitra tidak dapat memenuhi pengembalian pembiayaan dan margin dalam jangka waktu yang telah disepakati dalam perjanjian. NPF tidak hanya berupa risiko pembiayaan tetapi terdapat juga risiko investasi yang dilakukan oleh agen.
5. Hubungan teori keagenan dengan total aset adalah Total aset merupakan salah satu indikator perkembangan perbankan syariah yang akan menentukan kontribusi industri perbankan syariah terhadap perbankan nasional, yang juga merupakan indikator ukuran bank dimana kecilnya total aset akan berdampak pada kecilnya tingkat *economics of scale* yang dimiliki oleh bank, sehingga mempengaruhi agen dalam melakukan penyimpanan dana atau investasi.¹⁸

Dalam konsepsi Islam ada kejelasan mengenai hubungan yang berkaitan dengan suatu bentuk kerjasama antara *agent* dan *principal*. Bentuk relasi tersebut muncul dari konsep dasar amanah dalam kerangka kemutlakan tunggal atas kuasa Ilahi. Dalam Teori *Agency* nilai dasar yang terkandung yaitu pendelegasian wewenang dan pertanggungjawaban.¹⁹ Dengan demikian Islam juga memiliki karakteristik yang sama yaitu adanya kedua nilai

¹⁸ Yashinta Putri Aliza dan Eni Wuryani, "Dampak Layanan Syariah (Office Channeling) Terhadap Pertumbuhan Aset, Kenaikan Dana Pihak Ketiga (DPK), dan Kinerja Keuangan Pada Unit Usaha Syariah (UUS) Tahun 2012-2016", *Jurnal Akuntansi UNESA*: vol. 6 No.3 (2019) : 3.

¹⁹ *Ibid.*

tersebut sebagai sesuatu yang mendasar dalam pelaksanaan perspektif *khalifatullah fill ard*. Untuk memenuhi kebutuhan usaha tersebut, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) berkewajiban untuk menyediakan satu skema penjaminan (kafalah) yang berdasarkan prinsip-prinsip syar'iah.²⁰ Sebagaimana firman Allah dalam QS.Al Baqarah (2) ayat 31 :

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَٰؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٣١﴾

Artinya : “Dan Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama (benda) seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada Para Malaikat lalu berfirman, “Sebutkan kepada-Ku nama benda-benda itu jika kamu memang benar orang-orang yang benar”²¹

B. Office Channeling

1. Definisi Office Channeling

Office Channeling berasal dari bahasa Inggris yaitu *office* yang berarti kantor dan *channeling* berasal dari kata *channel* yang berarti jaringan. *Office channeling* merupakan istilah yang diberikan guna menandai dimungkinkannya melakukan kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah di kantor cabang dan atau kantor cabang pembantu bank umum konvensional.²²

²⁰ Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 11/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Kafalah

²¹Departemen Agama RI, *AL-Qur'an Dan Terjemahannya* (Bandung: Cv PENEBIT J-ART,2004), h.36

²² Hairienisa Rohaya”, *Perkembangan Skala Usaha Perbankan Syariah di Indonesia Pra dan Pasca Kebijakan Office Channeling*, Jurnal Ekonomi Islam: Vol. II, No.2, Desember 2008, h. 196

PBI No.8/3/PBI/2006 yang mengatur tentang layanan syariah yang kemudian disebut dengan *office channelling* merupakan perubahan kegiatan usaha bank konvensional menjadi bank syariah dan pembukaan kantor syariah oleh bank konvensional, dengan kata lain cabang bank konvensional yang telah memiliki UUS diperbolehkan menerapkan layanan syariah. Sedangkan pada PBI No.11/10/PBI/2009 layanan syariah adalah kegiatan penghimpunan dana, pembiayaan dan pemberian jasa perbankan lainnya berdasarkan prinsip syariah yang dilakukan di kantor cabang dan atau di kantor cabang pembantu, untuk dan atas nama kantor cabang syariah pada bank yang sama.²³

Layanan pembiayaan syariah juga perlu menerapkan penggunaan teknologi dalam sistem kerjanya. Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan berdasarkan prinsip syariah yang mempertemukan atau menghubungkan Pemberi Pembiayaan dengan Penerima Pembiayaan dalam rangka melakukan akad pembiayaan melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.²⁴

2. Pelaksanaan *Office Channeling*

Office channeling dapat dilaksanakan di kantor cabang atau kantor cabang pembantu bank umum konvensional dengan persyaratan sebagai berikut:²⁵

- a. Lokasi *office channeling* berada dalam satu wilayah dengan kantor cabang syariah induknya, yaitu :
 - 1) Dalam satu wilayah provinsi

²³ Tim BI, Peraturan BI No.11/10/PBI/2009 Tentang Unit Usaha Syariah, (Jakarta: Bank Indonesia, 2009), h. 17.

²⁴ Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah

²⁵ Muhammad Syarif, *Penerapan Office Channeling pada Bank Syariah*, Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Tahun 2010, h. 16-17.

- 2) Dalam satu wilayah kerja kantor BI melebihi satu wilayah provinsi
 - 3) Menggunakan sumber daya manusia yang telah memiliki pengetahuan mengenai produk dan jasa bank lainnya
 - 4) Didukung oleh teknologi sistem informasi yang memadai
- b. Kegiatan layanan syariah wajib dicatat secara otomatis dan online dengan laporan keuangan kantor cabang syariah induknya pada hari kerja yang sama.
 - c. Dengan menggunakan pola kerjasama antar kantor cabang syariah induknya dengan kantor cabang dan atau kantor cabang pembantu.
 - d. Dengan menggunakan sumber daya manusia sendiri bank yang telah memiliki pengetahuan mengenai produk dan operasional bank syariah.
 - e. Memiliki pencatatan dan pembukaan terpisah dari kantor cabang dan atau kantor cabang pembantu dan menggunakan standar akuntansi keuangan yang berlaku bagi perbankan syariah.
 - f. UUS wajib melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana diatur dalam undang-undang perbankan syariah dengan menerapkan prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian.
 - g. Bank Umum Konvensional (BUK) yang telah mendapat izin usaha UUS wajib mencantumkan secara jelas “Unit Usaha Syariah” setelah nama BUK dan logo iB pada kantor UUS yang bersangkutan, ditempat yang jelas yang mudah dilihat oleh masyarakat.
 - h. Pembukaan, pemindahan alamat dan penutupan kegiatan layanan syariah wajib dilaporkan oleh UUS kepada BI secara semester untuk posisi akhir bulan Juni dan Desember.

- i. Laporan sebagaimana dimaksud di atas poin (8) wajib disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah akhir bulan laporan.

3. Manfaat *Office Channeling*

Kebijakan *office channelling* dimaksudkan untuk meningkatkan akses masyarakat kepada jasa perbankan syariah, dengan sistem ini bank syariah tidak perlu membuka kantor cabang syariah baru sehingga biaya ekspansi jauh lebih efisien. Kebijakan ini juga dimaksudkan untuk mengarahkan aktivitas perbankan agar mampu menunjang perekonomian nasional melalui kegiatan perbankan syariah. Perluasan jaringan kantor diperkirakan memiliki dampak positif terhadap laju pertumbuhan aset Unit Usaha Syariah (UUS). Pertumbuhan aset menggambarkan perubahan total aset yang dimiliki perusahaan apakah mengalami peningkatan atau penurunan dengan total aset tahun sebelumnya.²⁶

4. *Office Channeling* dalam Persepektif Islam

Landasan hukum adanya *office channelling* mengacu peraturan BI No.11/10/PBI/2009. PBI ini dikeluarkan tentu setelah mendapat persetujuan Dewan Syariah Nasional (DSN) ulama Indonesia yang mempunyai tugas menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah dalam pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan UUS. Disisi regulasi, mengenai rencana bank konvensional yang ingin membuka layanan Syariah diwajibkan mencantumkan dalam rencana bisnis Bank yang telah mendapatkan penegasan dari BI. Salah satu hal yang harus dipenuhi untuk menerapkan *office channeling* adalah dengan menggunakan sumber daya manusia yang telah memiliki pengetahuan mengenai produk dan jasa bank syariah.

²⁶ Yashinta Putri Aliza dan Eni Wuryani, *Dampak Layanan Syariah (Office Channeling) Terhadap Pertumbuhan Aset, Kenaikan Dana Pihak Ketiga (DPK), dan Kinerja Keuangan Pada Unit Usaha Syariah (UUS) Tahun 2012-2016*, Jurnal Akuntansi UNESA: vol. 6 No.3, 2019, h. 3

Ketua DSN Majelis Ulama Indonesia, K.H. Ma'ruf Amin, menyatakan bahwa kerjasama antara bank syariah dan bank konvensional seperti *office channelling* tidak melanggar prinsip syariah, karena ada teknologi yang mampu membuat dana itu benar-benar terpisah. Dengan teknologi tersebut, dana yang diterima akan dimasukkan langsung ke rekening syariah dan itu sudah memenuhi *sharia compliance*. Prinsipnya, tidak jauh berbeda dengan masalah pemanfaatan ATM bank konvensional oleh nasabah bank syariah. Dengan adanya teknologi dalam sistem perbankan, dana yang masuk ke Bank yang membuka *office channelling* sudah benar-benar terpisah.²⁷

Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi dibolehkan dengan syarat sesuai dengan prinsip syariah. Pelaksanaan layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi berdasarkan prinsip syariah wajib mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Fatwa MUI.²⁸

C. Analisis Rasio Keuangan

1. Pengertian Rasio Keuangan

Analisis kinerja keuangan adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh gambaran perkembangan finansial dan posisi finansial perusahaan. Analisis kinerja keuangan biasanya didasarkan pada laporan keuangan terbitan perusahaan dan informasi ekonomi lainnya tentang perusahaan dan industrinya yang bersumber pada laporan tahunan. Menurut Winarto, *financial distress* atau kondisi bermasalah dapat diperkirakan dengan melihat hasil perhitungan rasio-rasio keuangan dari laporan kinerja keuangan. Analisis rasio keuangan berguna sebagai analisis *intern* bagi manajemen perusahaan untuk mengetahui hasil

²⁷ M. Nadrattuzaman Hosen, *Menjawab Keraguan Umat Islam Terhadap Bank Syariah*, (Jakarta: PKES, 2007), h. 43

²⁸ Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah

finansial yang telah dicapai guna perencanaan yang akan datang dan juga untuk analisis *intern* bagi kreditor dan investor untuk menentukan kebijakan pemberian kredit dan penanaman modal suatu perusahaan.

2. Macam-macam Analisis Rasio Keuangan Bank

a. *Non Performing financing* (NPF)

Risiko pembiayaan adalah Risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Risiko pembiayaan pada umumnya melekat pada seluruh aktivitas penanaman dana yang dilakukan oleh Bank yang kinerjanya bergantung pada kinerja pihak lawan (*counterparty*), penerbit (*issuer*) atau kinerja peminjam dana (*borrower*). Risiko pembiayaan juga dapat diakibatkan oleh terkonsentrasinya penyediaan dana pada debitur, wilayah geografis, produk, jenis pembiayaan, atau lapangan usaha tertentu. Risiko ini lazim disebut Risiko konsentrasi pembiayaan dan wajib diperhitungkan pula dalam penilaian Risiko inheren. Rasio yang digunakan adalah *Non Performing financing* (NPF).

Rumus NPF:

$$\text{NPF} = \frac{\text{Pembiayaan}}{\text{Total pembiayaa}} \times 100\%$$

Adapun kriteri kesehatan dri NPF, dapat dilihat pada tabel berikut ini,

Table 2.1
Kriteria NPF

Kriteria	Peringkat	Nilai
$NPF < 2\%$	1	Sangat baik
$2\% < NPF \leq 5\%$	2	Baik
$5\% < NPF \leq 8\%$	3	Cukup baik
$8\% < NPF \leq 12\%$	4	Kurang baik
$NPF > 12\%$	5	Tidak baik

b. FDR (*Financial To Deposit Ratio*)

FDR sendiri dapat diartikan sebagai rasio yang digunakan untuk mengukur komposisi jumlah pembiayaan yang diberikan dengan jumlah dana dan modal yang dimiliki atau digunakan. Hasil penghitungan FDR dapat digunakan sebagai indikator untuk mengukur kemampuan sebuah bank dalam membayar kembali penarikan yang dilakukan nasabah dengan menggunakan kredit sebagai sumber likuiditas. Sehingga semakin tinggi rasio FDR maka semakin rendah kemampuan likuiditasnya. Namun di sisi lain tingginya angka FDR juga menunjukkan penerimaan dana bank yang besar. Semakin besar dana yang diterima bank, maka semakin tinggi pula resiko yang ditanggung. Resiko seperti *non performing finance* dan *credit risk* dapat membuat bank kesulitan dalam mengembalikan dana yang dititipkan nasabah. Penyebabnya antara lain kredit gagal atau kredit bermasalah. Sebaliknya, angka FDR yang tinggi menunjukkan bahwa sebuah bank likuid. Meskipun demikian, artinya bank tersebut memiliki banyak dana menganggur (*idle fund*). Jika dana ini tidak dimanfaatkan, maka bank dapat kehilangan kesempatan untuk mendapatkan penerimaan dalam jumlah besar

melalui bunga pinjaman. Jika hal ini tidak dilakukan, maka bank tersebut tidak menjalankan peran sebagai *financial intermediary*.

Rumus FDR:

$$\text{FDR} = \frac{\text{Total Volume Pembiayaan}}{\text{Total Penerimaan Dana}} \times 100$$

Adapun kriteria kesehatan dari FDR, dapat dilihat pada tabel berikut ini,

Table 2.2
Kriteria FDR

Kriteria	Peringkat	Nilai
$\leq 75\%$	1	Sangat baik
75% - 85%	2	Baik
85% - 100%	3	Cukup baik
100% - 120 %	4	Kurang baik
$\geq 120\%$	5	Tidak baik

D. Laporan Keuangan Dalam Persepektif Islam

Analisis laporan keuangan Menurut pendapat Harahap, Analisis Laporan Keuangan adalah menguraikan pos-pos laporan keuangan menjadi unit informasi yang lebih kecil dan melihat hubungannya yang bersifat signifikan atau mempunyai makna antara satu dengan yang lain, baik antara data kuantitatif maupun data non kuantitatif.

Agar laporan keuangan menjadi lebih berarti sehingga dapat dipahami dan dimengerti oleh berbagai pihak, perlu dilakukan analisa laporan keuangan. Tujuan utama dari analisis laporan keuangan adalah agar dapat mengetahui posisi keuangan perusahaan saat ini. Jadi dengan mengetahui posisi keuangan,

setelah dilakukan analisis laporan keuangan secara mendalam, akan terlihat apakah perusahaan dapat mencapai target yang telah direncanakan sebelumnya atau tidak. Hasil analisis laporan keuangan juga akan memberikan informasi tentang kelemahan dan kekuatan yang dimiliki perusahaan. Dengan mengetahui kelemahan ini, manajemen akan dapat memperbaiki atau menutupi kelemahan tersebut. Kemudian, kekuatan yang dimiliki perusahaan harus dipertahankan atau bahkan ditingkatkan. Dengan adanya kelemahan dan kekuatan yang dimiliki akan tergambar kinerja manajemen selama ini. Teknik analisis laporan keuangan dibedakan menjadi dua metode, yaitu:

1. Metode analisis horizontal adalah metode analisis yang dilakukan dengan cara membandingkan laporan keuangan oleh beberapa periode sehingga dapat diketahui perkembangan dan kecenderungannya.
2. Metode analisis vertikal adalah metode analisis yang dilakukan dengan cara menganalisis laporan keuangan pada periode tertentu.

Pandangan islam mengenai laporan keuangan dijelaskan didalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 282 :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
 وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا
 عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا
 يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا
 يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ
 رِّجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ
 الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ

الشُّهَدَاءِ إِذَا مَا دُعُوا^ع وَلَا تَسْمُوا^ع أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ
 أَجَلِهِ^ع ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا^ط إِلَّا أَنْ
 تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا
 تَكْتُبُوهَا^ط وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ^ع وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ^ع وَإِنْ تَفَعَّلُوا
 فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ^ط وَاتَّقُوا اللَّهَ^ط وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ^ط وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ

عَلَيْمٌ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang

demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.(Q.S.Al-Baqrah : 282)

E. BI-Rate

BI Rate adalah suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Menurut BI, pengertian suku bunga Bank Indonesia dalam *Inflation Targeting Framework* BI Rate merupakan suku bunga acuan BI dan merupakan sinyal (*stance*) dari kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan diumumkan kepada publik.²⁹

BI Rate diumumkan oleh Dewan Gubernur Bank Indonesia setiap Rapat Dewan Gubernur bulanan dan diimplementasikan pada operasi moneter yang dilakukan Bank Indonesia melalui pengelolaan likuiditas BI Rate diumumkan oleh Dewan Gubernur Bank Indonesia setiap Rapat Dewan Gubernur bulanan dan diimplementasikan pada operasi moneter yang dilakukan Bank Indonesia melalui pengelolaan likuiditas (*liquidity management*)

²⁹ Adi Musharianto, *Suku Bunga Bank Indonesia, Financing To Deposit Ratio dan Kinerja Perbankan Syariah di Indonesia*, Jurnal Liquidity: Vol.3, No. 2, Juli-Desember 2014. h. 110.

di pasar uang untuk mencapai sasaran operasional kebijakan moneter.³⁰

Tingkat suku bunga mempunyai beberapa fungsi atau peran penting dalam perekonomian, menurut Hermawan Darmawi tingkat suku bunga merupakan salah satu indikator moneter yang mempunyai dampak dalam beberapa kegiatan perekonomian sebagai berikut :³¹

- a. Tingkat suku bunga akan mempengaruhi keputusan untuk melakukan investasi yang pada akhirnya akan mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi;
- b. Tingkat suku bunga akan mempengaruhi pengambilan keputusan pemilik modal apakah ia akan berinvestasi pada *real assets* ataukah pada *financial assets*;
- c. Tingkat suku bunga mempengaruhi kelangsungan usaha pihak bank dan lembaga keuangan lainnya;
- d. Tingkat suku bunga dapat mempengaruhi jumlah uang yang beredar.

Penetapan BI Rate sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi. Bank Indonesia akan menaikkan BI Rate apabila inflasi kedepan diperkirakan berada diatas sasaran yang telah ditetapkan, sebaliknya Bank Indonesia akan menurunkan BI Rate apabila inflasi kedepan diperkirakan berada di bawah sasaran yang telah ditetapkan. Selain berperan dalam mengatasi inflasi, BI Rate juga berperan dalam mengatasi jumlah uang yang beredar (JUB) agar diperoleh keseimbangan antara penawaran dan permintaan uang. Karena dengan menetapkan suku bunga yang tinggi masyarakat akan cenderung menyimpan dananya di bank. Dalam permintaan uang di Indonesia selain dipengaruhi

³⁰ Ari Kristin Prasetyoningrum, Risiko Bank Syariah, (Semarang : Pustaka Pelajar, 2015), h. 95

³¹ Amalia Nuril Hidayati, *Pengaruh Inflasi, BI Rate, dan Kurs Terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia*, Jurnal An-Nisbah: Vol. 01, No.01, Oktober 2014.h. 81.

pendapatan nominal juga dipengaruhi suku bunga karena Indonesia belum sepenuhnya menganut sistem syariah.³²

Kenaikan suku bunga acuan juga akan mempengaruhi kondisi perbankan syariah. Sebagai bagian dari perbankan nasional, perbankan syariah juga dituntut untuk dapat menyalurkan pembiayaan dengan harga yang wajar. Saat ini, harga pembiayaan di bank syariah dirasakan oleh beberapa kalangan cukup tinggi. Hal ini tentunya tidak terlepas dari uniknya prinsip operasional bank syariah yang berdasarkan pada sistem equity dimana setiap modal atau dana yang disetor akan berbagi risiko. Dalam kondisi BI Rate yang tinggi bank syariah tidak diperkenankan menaikkan tarif pembiayaan murabahah yang sudah berjalan karena maksimum pembiayaan sudah disepakati diawal akad. Pada kondisi ini bank syariah dihadapkan pada resiko tidak bersaingnya bagi hasil kepada dana pihak ketiga.³³

Peranan suku bunga juga ikut mempengaruhi total aset perbankan syariah. Naiknya suku bunga bank konvensional juga akan mempengaruhi kegiatan operasional bank syariah dalam hal penghimpunan dana. Ketika suku bunga naik, maka akan diikuti oleh naiknya suku bunga tabungan bank konvensional yang berakibat langsung terhadap penurunan sumber dana pihak ketiga bank syariah. Penurunan DPK ini sebagai akibat dari pemindahan dana masyarakat ke bank konvensional untuk mendapatkan imbalan bunga yang lebih tinggi. Apabila DPK turun maka yang terjadi adalah total aset juga akan mengalami penurunan.³⁴

³² Elda Oktavianti dan Satria Tri Nanda, *Analisis Pengaruh CAR, NPF, BOPO, Inflasi, Produk Domestik Bruto dan Suku Bunga BI Terhadap Pertumbuhan Perbankan Syariah*, Jurnal ilmiah Ekonomi dan Bisnis: Vol.16. No.1, Maret 2019, h. 50.

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ibid.*

F. Total Aset

Aset atau aktiva adalah sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh perusahaan dan berguna pada waktu sekarang dan waktu akan datang yang diharapkan akan memberikan manfaat usaha di masa depan. Bagi manajemen, total aset sangatlah penting dikarenakan aset menjadi tolak ukur kinerja dan prestasi keuangan perusahaan. Ukuran ini menjadi pembanding prestasi suatu perusahaan dengan prestasi perusahaan yang lain, sehingga dapat menjadi dasar keputusan manajemen untuk mempertahankan atau meningkatkannya.³⁵

Total aset merupakan salah satu indikator perkembangan perbankan syariah yang akan menentukan kontribusi industri perbankan syariah terhadap perbankan nasional, yang juga merupakan indikator ukuran bank dimana kecilnya total aset akan berdampak pada kecilnya tingkat *economics of scale* yang dimiliki oleh bank. Selain itu total aset merupakan ukuran *strategic positioning* map yaitu strategi penetapan posisi untuk memenangkan persaingan usaha. Pada laporan neraca, aktiva disusun berdasarkan tingkat likuiditasnya (tingkat kelancaran aktiva menjadi uang selama kegiatan perusahaan). Aktiva atau Aset dibagi menjadi :³⁶

- a. Aktiva Lancar (*Current Assets*) digunakan untuk menyatakan kas dan sumber-sumber lain yang dapat dicairkan menjadi uang tunai, dijual maupun dipakai habis dalam kurun waktu selama 1 tahun. Contoh : kas, penempatan pada bank Indonesia, surat berharga, piutang, persediaan, beban dibayar dimuka, pendapatan yang masih harus diterima.
- b. Investasi (Penyertaan) atau Investasi Jangka Panjang merupakan bentuk penyertaan jangka panjang untuk menguasai perusahaan lain. Contoh : investasi berupa saham, investasi dalam obligasi (surat hutang), dan surat

³⁵ Wiratna Sujarweni, Analisis Laporan Keuangan, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017), h. 24.

³⁶ *Ibid.*

berharga lainnya, investasi dalam bentuk dana yang akan digunakan pada masa mendatang.

- c. Aktiva Tetap (*Fixed Assets*) adalah aktiva berwujud yang digunakan untuk alat melakukan operasional perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun serta mengalami penyusutan kecuali tanah. Contoh : tanah, bangunan, mesin, kendaraan dan lainnya.
- d. Aktiva tidak Berwujud (*Intangible Assets*) adalah aktiva yang tidak berwujud yang berupa hak-hak istimewa dalam menghasilkan pendapatan. Contoh : hak paten, hak cipta, hak merek dan lainnya.

G. Unit Usaha Syariah

1. Pengertian unit usaha syariah

Pengertian Unit Usaha Syariah terdapat dalam Pasal 1 angka 10 Undang-undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, yaitu merupakan unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu Bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah. Terkait dengan hal ini Bank Indonesia telah mengeluarkan kebijakan terkait dengan perubahan kegiatan usaha bank umum konvensional menjadi bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan syariah dan pembukaan kantor bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah oleh bank umum konvensional.³⁷

Unit Usaha Syariah tidak berdiri sendiri, melainkan masih menjadi bagian dari induknya yaitu bank

³⁷ Itang, *Peluang Dan Tantangan Spin Off Unit Usaha Syariah Menjadi Bank Umum Syariah*, Alqalam: Vol. 33, No. 1, Januari - Juni 2016, h. 25.

konvensional. Unit Usaha Syariah tidak memiliki kantor pusat, karena merupakan bagian atau unit tertentu dalam struktur organisasi bank konvensional. Namun demikian, transaksi Unit Usaha Syariah tetap terpisah dengan transaksi yang terjadi di bank konvensional. Hal ini dilakukan dengan alasan bahwa semua transaksi syariah tidak boleh tercampur dengan transaksi konvensional sehingga Unit Usaha Syariah memberikan laporan keuangan secara terpisah atas aktivitas operasionalnya. Sama halnya dengan Bank Umum Syariah dalam menjalankan kegiatan operasional perbankan syariah, Unit Usaha Syariah menggunakan prinsip-prinsip bank syariah yakni tidak menggunakan transaksi spekulatif (*maysir*), ketidakjelasan jual beli atas suatu barang (*gharar*), jual beli bersyarat (mengandung unsur ribawi) serta tidak melakukan transaksi dengan cara yang bathil. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nisa Ayat 29, yaitu,

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
 إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ
 اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Ayat ini mengandung maksud bahwa Allah melarang kita untuk memakan, memanfaatkan, dan menggunakan (dan segala bentuk transaksi lainnya) harta orang lain dengan

jalan yang bathil, yaitu yang tidak dibenarkan oleh syariat agar tidak ada pihak yang dirugikan.

2. Kegiatan Unit Usaha Syariah

Kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh Unit Usaha Syariah berdasarkan ketentuan pasal 19 ayat (2) adalah sebagai berikut :

- a. Menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan dengan Akad wadiah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- b. Menghimpun dana dalam bentuk Investasi berupa Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- c. Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad mudharabah, Akad musyarakah, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- d. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad murabahah, Akad salam, Akad isthisna^o, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- e. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan Akad Qardh atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- f. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan Akad pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan Akad Ijarah dan/atau sewa beli dalam bentuk ijarah muttahiyyah bittamlik atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- g. Melakukan pengambilan utang berdasarkan Akad hawalah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;

- h. Melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan prinsip syariah;
- i. Membeli dan menjual surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan prinsip syariah antara lain, seperti akad ijarah, musyarakah, mudharabah, murabahah, kafalah atau hawalah;
- j. Membeli surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia;
- k. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antar pihak ketiga berdasarkan prinsip syariah;
- l. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang atau surat berharga berdasarkan prinsip syariah;
- m. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah berdasarkan prinsip syariah;
- n. Memberikan fasilitas *letter of credit* atau bank garansi berdasarkan prinsip syariah;
- o. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak ada pertentangan dengan prinsip syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), UUS dapat pula :


- 1) Melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan prinsip syariah;
- 2) Melakukan kegiatan dalam pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;

- 3) Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya;
- 4) Menyelenggarakan kegiatan atau produk bank yang berdasarkan prinsip syariah dengan menggunakan sarana elektronik;
- 5) Menerbitkan, menawarkan dan memperdagangkan surat berharga jangka pendek berdasarkan prinsip syariah baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar uang;
- 6) Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Umum Syariah lainnya berdasarkan prinsip syariah.

H. Kerangka Pikir Penelitian

Kerangka penelitian adalah konsep suatu penelitian yang menghubungkan antara visualisasi satu variabel dengan variabel lainnya, sehingga penelitian menjadi tersusun secara sistematis dan dapat diterima oleh semua pihak. Berdasarkan latar belakang masalah dan landasan teori diatas maka dapat dibuat kerangka pemikiran sebagai berikut.

Gambar 2.1
Kerangka Pikir Penelitian



Keterangan Garis :

- > : Hubungan secara parsial
 - - - - -> : Hubungan secara simultan

I. Hipotesis

Hipotesis dapat di artikan sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Kebenaran hipotesis harus di buktikan melalui data yang terkumpul. Berikut merupakan hipotesis dalam penelitian ini:³⁸

1. Pengaruh *Office Channeling* Terhadap Total Aset Unit Usaha Syariah

Kebijakan *office channelling* dimaksudkan untuk meningkatkan akses masyarakat kepada jasa perbankan syariah, dengan sistem ini bank syariah tidak perlu membuka kantor

³⁸ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan Kombinasi, (Bandung: Alfabeta, 2017), Hal 99.

cabang syariah baru sehingga biaya ekspansi jauh lebih efisien. Kebijakan ini juga dimaksudkan untuk mengarahkan aktivitas perbankan agar mampu menunjang perekonomian nasional melalui kegiatan perbankan syariah. Perluasan jaringan kantor diperkirakan memiliki dampak positif terhadap laju pertumbuhan aset Unit Usaha Syariah (UUS). Pertumbuhan aset menggambarkan perubahan total aset yang dimiliki perusahaan apakah mengalami peningkatan atau penurunan dengan total aset tahun sebelumnya. Pelayanan *office channelling* ini juga diprediksi akan berpengaruh positif terhadap perkembangan industri bank syariah dimasa depan. Semakin mudah masyarakat mendapat akses layanan perbankan syariah, maka diperkirakan pertumbuhan bank syariah akan semakin besar secara signifikan. Sesuai penelitian yang dilakukan oleh Muhammadiyah (2020)³⁹ yang mengatakan bahwa jaringan kantor bank syariah melalui *office channeling* berpengaruh positif terhadap pertumbuhan total aset. Pada hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi peningkatan total Asset secara signifikan setelah diberlakukan *office channeling* pada tahun 2006. Selain peningkatan total aset, DPK dan jaringan kantor perbankan syariah juga ikut mengalami kenaikan setelah diterapkan *office channeling*.

H_1 : OC berpengaruh secara positif signifikan terhadap total Aset pada Unit Usaha Syariah

2. Pengaruh FDR (Financing to Deposit Ratio) Terhadap Total Aset Unit Usaha Syariah

Rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR) digunakan untuk menilai likuiditas suatu bank yang dengan cara membagi jumlah kredit yang diberikan oleh bank terhadap pihak ketiga. Rasio ini disebut juga rasio pembiayaan terhadap total dana pihak ketiga yang digunakan untuk mengukur dana pihak ketiga yang

³⁹ Muhammadiyah, “Pengaruh Office Channeling dan Dana Pihak Ketiga terhadap Laba dengan Pembiayaan Sebagai Variabel Intervening pada Perbankan Syariah di Indonesia”, *Jurnal Ekonomi Syariah*, Volume 2 Nomor 5 (September 2020)

disalurkan dalam bentuk pembiayaan. Penyaluran pembiayaan merupakan kegiatan utama bank, dan merupakan sumber pendapatan utama bank. Tetapi semakin besar penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan dibandingkan dengan deposit atau simpanan masyarakat pada suatu bank membawa konsekuensi semakin besarnya risiko yang harus ditanggung oleh bank yang bersangkutan. Tujuan penting dari perhitungan rasio ini adalah mengetahui serta melakukan penilaian seberapa jauh kemampuan bank memiliki kondisi sehat dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Tingginya FDR bank syariah saat ini menyebabkan tingkat resiko pembiayaan dan risiko likuiditas bank syariah menjadi tinggi. Selain itu penyisihan dan penghapusan aktiva produktif (PPAP) yang harus disediakan bank syariah menjadi tinggi. PPAP yang tinggi ini akan memperkecil aset bank syariah. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Irma Setyawati (2015)⁴⁰ yang menyatakan bahwa FDR berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap pertumbuhan total aset perbankan syariah di Indonesia. Dengan hasil penelitian yang didukung oleh koefisien regresi antara FDR dan PTA sebesar -0,003, yang menunjukkan penurunan PTA sebesar 0,003 apabila terjadi peningkatan FDR sebesar satu satuan.

H₂ : FDR berpengaruh positif dan signifikan terhadap Total Aset Unit Usaha Syariah

3. Pengaruh NPF (*Net Performing Financing*) terhadap Total Aset pada Unit Usaha Syariah

NPF (*Non Performing Financing*) menunjukkan kemampuan manajemen suatu bank dalam mengatasi pembiayaan bermasalah, diantaranya ada diragukan, kurang

⁴⁰ Irma Setyawati, "Determinan Pertumbuhan Total Aset Dengan Pendekatan Variabel Spesifik Bank dan Pangsa pasar Pada Perbankan Syariah di Indonesia", *Mediastima* Tahun XXI Nomor 2 (2015)

lancar, dan macet. Menurut penelitian *Spica & Herdinigtyas* juga menyatakan jika kualitas kredit bank menyebabkan kredit mempunyai masalah yang sangat besar dan itu semakin buruk, maka bisa terjadi suatu bank mengalami masalah yang sangat besar.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Diana Djuwita dan Assa Fito Mohammad (2018)⁴¹ dihasilkan bahwa variabel NPF memiliki thitung sebesar - 3,814 lebih kecil daripada ttabel 1,67866 dengan probability sebesar $0,0000 < 0,05$. Hal ini berarti NPF berpengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan total asset bank syariah. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Irma Setyawati (2015) dihasilkan nilai koefisien regresi NPF adalah -0,39 dan signifikan pada tingkat $\alpha = 1\%$, yang menunjukkan setiap penurunan PTA sebesar 0,391 satuan apabila terjadi peningkatan NPF sebesar satu satuan.

H₃ : NPF berpengaruh positif dan signifikan terhadap Total Aset pada Unit Usaha Syariah.

4. Pengaruh BI Rate Terhadap Total Aset pada Unit Usaha Syariah

Peranan suku bunga juga ikut mempengaruhi total aset perbankan syariah. Naiknya suku bunga bank konvensional juga akan mempengaruhi kegiatan operasional bank syariah dalam hal penghimpunan dana. Ketika suku bunga naik, maka akan diikuti oleh naiknya suku bunga tabungan bank konvensional yang berakibat langsung terhadap penurunan sumber dana pihak ketiga bank syariah. yang lebih tinggi. Apabila DPK turun maka yang terjadi adalah total aset juga akan mengalami Penurunan DPK ini sebagai akibat dari

⁴¹ Diana Djuwita dan Assa Fito Mohammad, "Pengaruh Total DPK, FDR, NPF dan ROA terhadap Total Asset Bank Syariah di Indonesia, Jurnal Perbankan Syariah Volume 8 Nomor 1 (2016)

pemindahan dana masyarakat ke bank konvensional untuk mendapatkan imbalan bunga penurunan.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Elda Oktavianti dan Satria Tri Nanda (2019)⁴² menyatakan bahwa suku bunga BI berpengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan perbankan syariah hal ini dibuktikan dengan hasil Variabel suku bunga BI memiliki t hitung sebesar -4,114148 dengan probability sebesar $0,0002 < 0,05$ yang berarti suku bunga BI berpengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan perbankan syariah. Merujuk kepada dasar teori dan penelitian yang ada, diduga pengaruh antara BI Rate dan total aset di unit usaha syariah berpengaruh negatif.

H₄ : BI Rate berpengaruh positif dan signifikan terhadap Total Aset pada Unit Usaha Syariah

5. Pengaruh *Office Channeling*, FDR, NPF, BI Rate Terhadap Total Aset Unit Usaha Syariah secara simultan

Office Channeling, *Financing to Deposit Ratio*, *Net Performing Financing*, *BI Rate*. saling berkaitan sebagai indikator untuk mengetahui pengaruh total aset unit Usaha Syariah berdasarkan penelitian terdahulu oleh Elda Oktavianti dan Satria Tri Nanda (2019) menyatakan bahwa suku bunga BI berpengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan perbankan syariah. Berbeda dengan hal tersebut, penelitian yang dilakukan oleh Diamantin Rohadatul Arsy dan Imron Mawardi (2016) menyatakan bahwa faktor eksternal yang meliputi Inflasi, Pertumbuhan GDP, BI Rate dan Jumlah Uang Yang Beredar (JUB) tidak mempengaruhi total aset bank syariah di Indonesia.

⁴² Elda Oktavianti dan Satria Tri Nanda, "Pertumbuhan Bank Syariah : Pengujian Faktor Tertentu", *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, Volume 16 Nomor 1 (2019)

H₅. *Office Channeling, Financing to Deposit Ratio, Net Performing Financing, BI Rate* secara simultan berpengaruh terhadap total asset unit usaha syariah



DAFTAR PUSTAKA

- Aliza, Yashinta Putri dan Eni Wuryani, Dampak Layanan Syariah (Office Channeling) Terhadap Pertumbuhan Aset, Kenaikan Dana Pihak Ketiga (DPK), dan Kinerja Keuangan Pada Unit Usaha Syariah (UUS) Tahun 2012-2016, Jurnal Akuntansi UNESA: vol. 6 No.3, 2019, h. 3
- Arrazy, Zakaria, Pengaruh DPK, FDR, dan NPF Terhadap Pertumbuhan Aset Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia Tahun 2010-2014, Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, Tahun 2015, h. 7
- Bank Indonesia, BI 7-Day (Reverse) Repo Rate tersedia (online) di www.bi.go.id di akses 20 April 2021 pukul 19.00 WIB
- Denies, Priantinah, Eksistensi Earnings Manajemen Dalam Hubungan Agen – Prinsipal, Jurnal Pendidikan Akuntansi Indonesia, Vol. VI. No. 2 – Tahun 2018
- Departemen Agama RI, AL-Qur'an Dan Terjemahannya (Bandung: Cv PENEBIT J-ART,2004)
- Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi ke Tiga, (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2017)
- Djuwita, Diana dan Assa Fito Mohammad, “Pengaruh Total DPK, FDR, NPF dan ROA terhadap Total Asset Bank Syariah di Indonesia, Jurnal Perbankan Syariah Volume 8 Nomor 1 (2016)
- Elfianto, Elfianto, “Agency Theory Dalam Perspektif Syariah” E-journal Universitas Taman Siswa Padang
- Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 11/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Kafalah

Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah

Ghozali, Imam, “Aplikasi Analisis Mutivariate Dengan Program Ibm Spss 19” Undip 2011

Hairiennisa, Rohaya, “Perkembangan Skala Usaha Perbankan Syariah di Indonesia Pra dan Pasca Kebijakan Office Channeling, Jurnal Ekonomi Islam: Vol. II, No.2, Desember 2008

Hosen, M. Nadrattuzaman, Menjawab Keraguan Umat Islam Terhadap Bank Syariah, (Jakarta: PKES, 2007)

Itang, Itang, Peluang Dan Tantangan Spin Off Unit Usaha Syariah Menjadi Bank Umum Syariah, Alqalam: Vol. 33, No. 1, Januari - Juni 2016

Kristin Prasetyoningrum, Ari, Risiko Bank Syariah, (Semarang : Pustaka Pelajar, 2015)

Muhammad, Muhammad, Manajemen Dana Bank Syariah,(Jakarta:Rajawali Pers, 2015)

Muhammadinah, “Pengaruh Office Channeling dan Dana Pihak Ketiga terhadap Laba dengan Pembiayaan Sebagai Variabel Intervening pada Perbankan Syariah di Indonesia”, Jurnal Ekonomi Syariah, Volume 2 Nomor 5 (September 2020)

Musharianto, Adi, Suku Bunga Bank Indonesia, Financing To Deposit Ratio dan Kinerja Perbankan Syariah di Indonesia, Jurnal Liquidity: Vol.3, No. 2, Juli-Desember 2014.

Nuril Hidayati, Amalia, Pengaruh Inflasi, BI Rate, dan Kurs Terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia, Jurnal An-Nisbah: Vol. 01, No.01, Oktober 2014.

Oktavianti, Elda dan Satria Tri Nanda, “Pertumbuhan Bank Syariah : Pengujian Faktor Tertentu”, Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis, Volume 16 Nomor 1 (2019)

- Oktavianti, Elda dan Satria Tri Nanda, Analisis Pengaruh CAR, NPF, BOPO, Inflasi, Produk Domestik Bruto dan Suku Bunga BI Terhadap Pertumbuhan Perbankan Syariah, Jurnal ilmiah Ekonomi dan Bisnis: Vol.16. No.1, Maret 2019
- Rachma, Alfi, “Pengaruh CAR, FDR, dan BOPO Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Seteah diterapkannya Kebijakan Sistem Office Channeling dan Spin Off periode 2011-2015” (Program Studi Manajemen Keuangan Syariah, Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2017).
- Rahmawati, Teti, “ Analisis Perbandingan Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Pada Perbankan Syariah Sebelum Dan Sesudah Penerapan Kebijakan Office Channeling” (Jurnal JRKA Vol.1 Isue 2, Universitas Kuningan, 2015).
- Rohadatul, Aisy, Diamantin dan Imron Mawardi, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Aset Bank Syariah Di Indonesia Tahun 2006-2015, Jurnal Ekonomi Syariah dan Terapan: Vol.3, No.3, 2016.
- Rongiyati, Sulasi, Pengembangan Perbankan Syariah Melalui Pelaksanaan Kewajiban Pemisahan Unit Usaha Syariah, Negara Hukum: Vol.6, No.1, Juni, 2015.
- Setyawati, Irma, “Determinan Pertumbuhan Total Aset Dengan Pendekatan Variabel Spesisifik Bank dan Pangsa pasar Pada Perbankan Syariah di Indonesia”, Mediastima Tahun XXI Nomor 2 (2015)
- Sugiyono, Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan Kombinasi,(Bandung:Alfabeta, 2017)
- Sujarweni, Wiratna, Analisis Laporan Keuangan, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017)
- Suot, Lisa Yulita, Rosalina A.M Koleangan, Indrie Debbie,”Analisis Rasio Keuangan Dalam Memprediksi Kondisi Financial Distress Pada Industri Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia”, Jurnal EMBA Vol.8 No.1 Januari 2020

Suryani, Suryani, “Analisis Pengaruh Financing To Deposit Ratio (FDR) Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah Di Indonesia (Rasio Keuangan pada BUS dan UUS Periode 2008-2009)” (EJurnal conomica Volume II, Edisi 2, November 2012)

Syarif, Muhammad, Penerapan Office Channeling pada Bank Syariah, Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Tahun 2010

Tim BI, Peraturan BI No.11/10/PBI/2009 Tentang Unit Usaha Syariah, (Jakarta: Bank Indonesia, 2009)

<https://keuangan.kontan.co.id> di akses pada 15 Oktober 2021

www.beritasatu.com di akses pada 11 November 2021

www.m.republika.co.id di akses pada 10 November 2021

www.bisnis.com di akses pada 15 November 2021

www.keuangan.kontan.co.id di akses pada 17 November

www.banjarmasin.tribunnews.com di akses pada 17 November 2021

www.m.bisnis.com di akses pada 17 November 2021

www.m.kaltim.prokal.com di akses 18 November 2021

www.suara.com di akses 19 November 2021

www.republika.co.id di akses 19 November 2021

www.wartaekonomi.co.id di akses pada 20 November 2021

www.propertikompa.com di akses pada 20 November 2021

www.keuangan.kontan.co.id di akses pada 20 November 2021

www.keuangan.kontan.co.id di akses pada 20 November 2021

www.keuangan.kontan.co.id di akses pada 21 November 2021

www.keuangan.kontan.co.id di akses pada 21 November 2021

www.medanbisdaily.com di akses pada 21 November 2021